

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD.
- (2) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum.
- (3) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah

- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi dan verifikasi SKPD terkait dan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Walikota menunjuk SKPD terkait sesuai dengan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Walikota melalui Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (8) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (9) Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Format evaluasi dan verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **15 Agustus** 2022

WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang

pada tanggal **15 Agustus** 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **24**

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI

KOP DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : /BA/...../20....

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL HIBAH KEPADA
 BADAN/LEMBAGA PADA DINAS.....KOTA PALEMBANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH
 (.../.../20...), Tim Verifikasi pada Dinas Kota Palembang telah
 melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal
, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen	HASIL EVALUASI		KET
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	Proposal, yang mencakup: - Latar belakang; - Maksud dan tujuan; - Rincian rencana kegiatan; dan - Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah;	√		Lengkap dan Sesuai
2	Kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;			
3	Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;			
4	Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;			

5	Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Palembang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kota Palembang dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Pemberi Hibah;			
6	Memiliki surat keterangan domisili dari lurah;			
7	Memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Walikota;			
8	Untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah;			
9	Pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Pemerintah Kota Palembang;			
10	Pengesahan atau penetapan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;			
11	Melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;			
12	Fotocopi rekening bank atas nama organisasi;			

No.	Uraian Kegiatan dan Rincian belanja	HASIL VERIFIKASI			KET
		Nilai Proposal (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Nilai setelah koreksi (Rp) (5=3-4)	
1	2	3	4	(5=3-4)	6
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka proposal hibah dari dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK dengan besaran nilai proposal hibah setelah verifikasi sebesar Rp.....,00.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut oleh TAPD.

Palembang,
Tim Evaluasi dan Verifikasi,

Nama Tandatangan

1.

2.

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kota Palembang,

.....
NIP.

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI

KOP DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : /BA/...../20...

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL HIBAH KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA DINAS.....KOTA PALEMBANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH ...(.../.../20...), Tim Verifikasi pada Dinas Kota Palembang telah melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen	HASIL EVALUASI		KET
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	Proposal, yang mencakup: - Latar belakang; - Maksud dan tujuan; - Rincian rencana kegiatan; dan - Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah;	√		Lengkap dan Sesuai
2	Memiliki akta pendirian dari notaris;			
3	Berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia;			
4	Berkedudukan dalam wilayah Kota;			
5	Memiliki surat keterangan domisili dari lurah;			
6	Memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;			
7	Memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;			
8	Memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;			
9	Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;			
10	Mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;			

11	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak organisasi;			
12	Memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan			
13	Melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.			

No.	Uraian Kegiatan dan Rincian belanja	HASIL VERIFIKASI			KET
		Nilai Proposal (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Nilai setelah koreksi (Rp) (5=3-4)	
1	2	3	4	(5=3-4)	6
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka proposal hibah dari dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK dengan besaran nilai proposal hibah setelah verifikasi sebesar Rp.....,00.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut oleh TAPD.

Palembang,
Tim Evaluasi dan Verifikasi,

Nama Tandatangan

1.

2.

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kota Palembang,

.....
NIP.

C. FORMAT

C. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR : /20...
NOMOR : /20...

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA
KOTA PALEMBANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH (.../.../20...), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP :/
Jabatan : Kepala Kota Palembang
Unit Kerja : Pemerintah Kota Palembang
Alamat : Jln., No., RT. 000, RW. 000,
Kel., Kec., Kota Palembang

Oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palembang selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kota Palembang
Alamat : Jln., No., RT. 000, RW. 000,
Kel., Kec., Kota Palembang

dalam hal ini menjalani jabatannya oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Kota Palembang selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

(6) Peraturan

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (7) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (9) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor ... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 20... (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 20... Nomor ...);
- (10) Peraturan Walikota Palembang Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 20... Nomor ...);
- (11) Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor ...);
- (12) Keputusan Walikota Palembang Nomor /KPTS/...../20... tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 20...;
- (13) Keputusan Walikota Palembang Nomor ... /KPTS/.... /20... tentang Penerima dan besaran hibah kepada Kota Palembang Tahun Anggaran 20...;
- (14) Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai Proposal dan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi dari Kepala Dinas Kota Palembang Nomor tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dalam bentuk Uang, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I BESARAN DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang sebesar Rp.....,00. (.....rupiah) yang telah disetujui, dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 20...;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kota Palembang Tahun 20... sesuai dengan Proposal dengan memperhatikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor ...);
- (3) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

BAB II RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) pelaksanaannya sesuai dengan rencana kebutuhan belanja kegiatan Kota Palembang yang telah perjanjikan dalam Naskah Perjanjian hibah ini dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. menunda pencairan Hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menindaklanjuti proses pencairan hibah kepada PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan sesuai setelah melalui Verifikasi kelengkapan dokumen hibah oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dan menggunakan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya;
 - b. menandatangani Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - c. melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di danai dari Hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan Hibah meliputi:
 - 1) laporan penggunaan Hibah;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan dan dibelanjakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah ini; dan
 - 3) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e disampaikan kepada Walikota Palembang dan tembusannya disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan Inspektorat Kota Palembang paling lambat tanggal 31 Desember 20....;

(2) Pertanggungjawaban

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e angka 3) disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan;
- (3) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah kepada Pihak lain;
- (4) Apabila tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Hibah yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang; dan
- (5) Apabila sampai berakhirnya Tahun Anggaran 20... masih terdapat sisa dana Hibah pada Kas Bendahara PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor Rekening 150.30.00001 pada Bank SUMSELBABEL PALEMBANG paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran berkenaan.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang melalui proses penyaluran transfer dengan cara pembayaran Langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank SUMSELBABEL PALEMBANG pada rekening Nomor : atas nama
- (2) Transfer Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan dari penerima hibah;
 - b. rincian rencana belanja kegiatan penggunaan dana hibah;
 - c. berita acara hasil evaluasi dan verifikasi Kelengkapan dokumen pencairan hibah dari PIHAK PERTAMA;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - e. pakta Integritas;
 - f. surat pernyataan permohonan hibah;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - h. surat permintaan penyaluran rekening penerima hibah atas nama lembaga penerima hibah;
 - i. fotocopy buku rekening bank penampungan/bendahara penerima hibah;
 - j. kwetansi asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - k. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak penerima hibah;
 - l. fotocopy Kartu Tanda Penduduk PIHAK KEDUA.
- (3) Pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jumlah besaran yang telah diajukan berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor .../KPTS/...../2021 tentang Penerima dan Besaran Hibah pada Dinas Tahun Anggaran 20...

BAB V TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi belanja penggunaan dana Hibah atas kegiatan Kota Palembang Tahun 20... kepada Walikota Palembang dengan tembusan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan Inspektorat Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 ayat (1).

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Palembang dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Palembang.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dan apabila penggunaan Hibah tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau instansi pengawasan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Apabila kewajiban mengembalikan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TAMBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 10

Hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian Hibah ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Tambahan (*Addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Hibah ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Palembang pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian Hibah ini dalam rangkap 2(dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA,
Penerima hibah,

PIHAK PERTAMA,
Pemberi hibah,
Kepala..... Kota Palembang

Materai10000

.....
Ketua

.....
...../
NIP.

Saksi-saksi :
Sub Koordinator Keuangan Dinas Kota Palembang

Bendahara Penerima Hibah
Kota Palembang
.....

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP PENERIMA HIBAH
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat : Jln., No., RT. 000, RW. 000,
Kel., Kec., Kota Palembang
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan :
atas nama

sebagai Penerima Hibah berupa uang dari Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 20..., dengan ini menyatakan bahwa saya:

- (1) akan menggunakan dana hibah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian hibah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima;
- (3) tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana hibah; dan
- (4) apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Palembang, 20...

Penerima Hibah,

Materai 10.000

.....
Ketua

E. FORMAT

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas Kartu :
Tanda Penduduk :
Alamat : Jln., No., RT. 000,
RW. 000, Kel., Kec.,
Kota Palembang
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan :
atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan dana hibah yang kami terima dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan dalam perjanjian hibah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 20...

Yang menyatakan,
Penerima hibah

Materai10000

.....
Ketua

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan bantuan sosial dari dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK dengan besaran nilai permohonan bantuan sosial setelah verifikasi sebesar Rp.....,00. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut oleh TAPD.

Palembang, 20....

Tim Evaluasi dan Verifikasi,

Nama	Tandatangan
------	-------------

1.
---------	-------

2.
---------	-------

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kota Palembang,

.....
NIP.

H. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Penerima Hibah/Bantuan Sosial Berupa Uang

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah/Bantuan
Sosial Tahun Anggaran 20...

Palembang,
Kepada
Yth. Walikota Palembang
Cq.
di
PALEMBANG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 20..... Sejumlah Rp.....,00.(..... rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO

2	<p>Keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemerintah Kota; 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah; 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; 4. berdomisili di Pemerintah Kota. 			
3	<p>Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemerintah Kota; 2. diketahui oleh lurah; 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; 4. anggota minimal 20 orang. 			
4	<p>Lembaga non pemerintahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus; 2. memiliki akta pendirian dari notaris; 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Walikota; 4. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah kota; 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas; 6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; 7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya; 8. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan 9. adanya individu yang dilindungi. 			

No.	Uraian Kegiatan dan Rincian belanja	HASIL VERIFIKASI			KET
		Nilai Proposal (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Nilai setelah koreksi (Rp)	
1	2	3	4	(5=3-4)	6
1					
2					
3					
4					
	Jumlah				

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial sebesar Rp.,00 (..... rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 20, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran dana tersebut diatas telah digunakan sesuai dengan permohonan/usulan yang menjadi dasar pencairan dana Hibah/Bantuan Sosial dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian disampaikan untuk melengkapi persyaratan laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran ... yang kami terima.

Palembang, 20...

Penerima Hibah/ Bantuan Sosial,

Materai 10.000

.....
(Nama Lengkap)

G. FORMAT HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : /BA/...../20....

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANGGOTA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT PADA
DINAS.....KOTA PALEMBANG TAHUN 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH (.../.../20...), Tim Verifikasi pada Dinas Kota Palembang telah melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal....., dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen	HASIL EVALUASI		KET
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	Individu: 1. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau KK Pemerintah Kota; 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah; 3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; 4. berdomisili di Pemerintah Kota.	√		Lengkap

NO	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
	Total		

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Hormat Kami,
Penerima Hibah/Bantuan Sosial,

.....

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO